

**PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN DALAM MENGAKSES BANTUAN HUKUM DI
DESA CIMARA KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN**

Sarip Hidayat¹⁾, Beben Muhammad Bachtiar²⁾, Gios Adhyaksa³⁾, Cucun Cundaya Fitria Sari⁴⁾, Iman
Jalaludin Rifa'i⁵⁾, Hisyam Alimuddin⁶⁾, Nidha Raihani Aulia⁷⁾, Gita Silva Pramesti⁸⁾, Iskandar⁹⁾

^{1,2,3,4,5}Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan

^{6,7,8}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan

⁹Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kuningan

Email: sarip.hidayat@uniku.ac.id

Abstrak

Tujuan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu pemberdayaan kelompok rentan dalam mengakses bantuan hukum agar dapat dengan mudah mendapatkan bantuan hukum untuk memperoleh keadilan. Kelompok rentan adalah masyarakat yang lebih mudah mengalami risiko, diskriminasi, kesulitan ekonomi, kesehatan, atau dampak bencana sehingga memerlukan perlindungan dan perhatian khusus hal ini merupakan problem yang harus diselesaikan. Metodologi yang digunakan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi laporan. Hasil dan pembahasan dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu untuk mempermudah memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan untuk memperoleh rasa keadilan jika berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Kelompok Rentan, Bantuan Hukum, Cimara

Abstract

The purpose of this Community Service Activity is to empower vulnerable groups in accessing legal aid so that they can easily obtain legal assistance to achieve justice. Vulnerable groups are communities that are more susceptible to risks, discrimination, economic and health difficulties, or the impacts of disasters, therefore requiring special protection and attention. This issue is considered a problem that must be addressed. The methodology used consists of the stages of preparation, implementation, and report evaluation. The results and discussion of this Community Service Activity indicate that it helps facilitate the provision of legal aid to vulnerable groups in order to obtain a sense of justice when dealing with legal

Keywords: Empowerment; Vulnerable Groups; Legal Aid; Cimara

I. PENDAHULUAN

Sumber masalah hukum di Indonesia, salah satunya adalah kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan buta hukum. Karena itu, kesadaran hukum masyarakat harus dimulai dari kesadaran individu. (Hardianto, Musa, and Lewa 2022) Permasalahan seperti ini yang mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang, terutama mereka yang kurang mampu. Kelompok rentan merupakan individu atau kelompok yang karena kondisi tertentu lebih mudah mengalami pelanggaran hak, ketidakadilan, serta kesulitan dalam memperoleh akses layanan dan perlindungan hukum.. situasi di mana seseorang dipisahkan dari orang lain karena alasan seperti ekonomi, sosial, budaya, gender, etnis, ras, politik, pendidikan, dan sebagainya Orang-orang yang termarginalkan seringkali menghadapi keterbatasan akses, kehilangan hak mereka, dan stigma

masyarakat yang buruk terhadap mereka. (Adinda and Putra 2023)

Berdasarkan permasalahan yang telah terjadi di Masyarakat Berawal saat Minah seorang nenek sedang memanen kedelai dilahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, JawaTengah, pada 2 Agustus 2009 lalu. Lahan Garapan Minah ini juga dikelola oleh PT Rumpun Sari Antan (RSA) untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 (tiga) buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetikinya untuk di semai sebagai bibit ditanah garapannya. Setelah dipetik, 3 (tiga) buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Tidak lama berselang, lewat seorang mandor Perkebunan kakao PT RSA dan bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minahpun

diceramahi bahwa Tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sangmandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 (tiga) Buah kakao yang dipetik dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia Kembali bekerja.

Perbuatan tersebut kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut tanpa adanya pendampingan advokat atau paralegal sementara kejahatannya diancam hukuman 5 (lima) tahun ke atas. Pada akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Sewaktu ditanya wartawan mengapa tidak didampingi pengacara dan dijawab bahwa dia tidak tahu apa pengacara itu. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan tidak pernah menyangka tindakan isengnya memetik 3 (tiga) buah kakao diperkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan diruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Fenomena ini merupakan kasus yang terjadi bagi orang tidak mampu yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang dalam berbagai aspek kehidupannya terpinggirkan, terpojokkan, tidak berdaya, dan tidak memiliki kendali penuh atas kehidupan mereka sendiri. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki kondisi tertentu sehingga lebih berisiko mengalami hambatan, diskriminasi, atau kesulitan dalam memperoleh perlindungan dan pelayanan. Kelompok ini meliputi anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, masyarakat miskin, serta korban bencana atau kekerasan. Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental dalam negara hukum. (Polii et al. 2025) rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, serta kurangnya respons aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam perlindungan perempuan dan anak. (Simanjuntak and Fatunlibit 2021)

Kelompok masyarakat rentan yang melakukan kejahatan yang berhadapan dengan hukum disebut sebagai *blue collar crime*. Pemerintah seringkali memperlakukan masyarakat tersebut kepada perbuatan sewenang-wenang, bahkan jika mereka mengalami ketidakadilan. Selain itu, istilah "*kejahatan blue collar*" dapat mengacu pada pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kelas sosial yang lebih rendah. (Nandita, Kayowuan, and Hukum 2024) Hukum seringkali "tajam ke bawah dan

tumpul ke atas" untuk masyarakat yang berada dalam status sosial yang rendah seperti itu.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dengan ini melakukan Pengabdian Masyarakat di Desa Cimara Kabupaten Kuningan melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode penyuluhan hukum dengan tema "Pemberdayaan Kelompok Rentan Dalam Mengakses Bantuan Hukum Di Desa Cimara Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan" dalam kegiatan ini yang menjadi peserta kegiatannya merupakan kelompok Perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia yang berada di Desa Cimara.

II. METODOLOGI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan metode Penyuluhan Bantuan Hukum oleh Tim pelaksana kegiatan kepada peserta kegiatan. Adapun metode pelaksanaan ini terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu: (John. W. Creswell 2019)

1. Tahap Audiensi

Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh Tim pengabdian kepada masyarakat fakultas hukum Universitas Kuningan melakukan audiensi ke Desa Cimara. audiensi ini dilakukan dengan tahapan negosiasi dari tim pengabdian masyarakat lalu dilanjutkan dengan bersurat dari Universitas Kuningan ke Desa Cimara dan penetapan jadwal pelaksanaan.

2. Tahap Pelaksanaan

kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Mei 2026 di Aula bale desa Cimara adapun agenda tersebut yaitu pembukaan oleh *Master of Ceremony* Gita Silva Pramesti dan dilanjutkan dengan sambutan dari ketua Tim pengabdian kepada masyarakat, Sarip Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu Tri Dharma Dosen yaitu pengabdian kepada masyarakat, dengan adanya kegiatan ini kelompok Rentan yang berada di desa cimara ketika berhadapan dengan hukum dapat dengan mudah mendapatkan Aksesibilitas Bantuan Hukum, sedangkan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini oleh Sekretaris Desa Cimara Budi Siswandi, mengatakan dengan adanya program ini merupakan salah satu perwujudan dari perguruan tinggi kepada masyarakat dalam memberikan akses bantuan hukum secara gratis, hal ini merupakan sebuah informasi yang berharga bagi masyarakat jika disuatu hari ada yang berhadapan dengan hukum dapat dengan mudah mengakses bantuan hukum dari fakultas

hukum universitas kuningan, lalu acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang Bantuan Hukum Bagi kelompok rentan. Peserta kegiatan ini yaitu berjumlah 25 (dua puluh lima) orang dan dilanjutkan dengan tanya jawab antara tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan peserta kegiatan.

3. Tahap Evaluasi dan Laporan

Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh kelompok tim pengabdian kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan dari tahap audiensi sampai dengan laporan, sehingga dari kegiatan ini dibuat Artikel Jurnal Ilmiah untuk dipublikasikan ke dalam Jurnal Ilmiah Bereputasi dan hasilnya dapat dimanfaatkan atau dirasakan oleh Akademisi, Praktisi dan Masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan ini masyarakat tidak mampu dapat akses bantuan hukum gratis atau Cuma-Cuma dari Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan jika masyarakat tersebut berhadapan dengan hukum baik secara litigasi atau non litigasi sehingga orang yang berhadapan dengan hukum tersebut mendapatkan keadilan yang sesuai diharapkan.

1. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pembangunan Nasional yang mencakup berbagai bidang kehidupan, perwujudan ketahanan keluarga menjadi salah satu isu tematik dalam pembangunan sebuah negara yang berkualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. (Sarip Hidayat, Andini Nurmayanti 2024). hak-hak kelompok rentan dalam upayanya untuk mengakses keadilan baik pada sistemnya juga pada pelaksanaannya. (Prawira 2024)

a. Penyelenggara Bantuan Hukum

- 1) Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum;

- 2) Panitia Pengawas Pusat adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum.
- 3) Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

b. Pemberi Bantuan Hukum

- 1) Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan (OBH) yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 2) OBH sebagai Pemberi Bantuan Hukum PBH harus terlebih dahulu lulus verifikasi dan mendapatkan akreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

c. Penerima Bantuan Hukum

- 1) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- 2) Dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan calon penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau penerima program bantuan dari pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat miskin; atau
- 3) Surat keterangan yang dibuat oleh PBH dan wajib diketahui oleh: (a) Kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara pada tahap penyidikan; (b) Kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan pada tahap penyidikan atau penuntutan; (c) Kepala rumah tahanan negara; (d) Kepala lembaga pemasyarakatan; atau (e) Ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa perkara.



Gambar 1. Penyampaian materi dan diskusi interaktif.

2. Tujuan Bantuan Hukum

- a. Menjamin dan memenuhi hak Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 2. Foto bersama.

3. Asas Bantuan Hukum

- a. Keterbukaan yaitu memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- b. Persamaan Kedudukan di dalam Hukum, bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- c. Keadilan, menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- d. Akuntabilitas, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

- Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- e. Efektivitas, menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.



Gambar 3. Foto bersama Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dan peserta kegiatan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun, peraturan yang berbeda harus diterapkan untuk individu yang menerima bantuan hukum tergantung pada status mereka, seperti kelompok masyarakat umum, kelompok rentan, kelompok kriminal, atau kondisi lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami siapa yang memberikan bantuan hukum dan siapa yang menerimanya. Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada orang miskin untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses ke pengadilan baik non-litigasi maupun litigasi. Pemberi bantuan hukum juga dikenal sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Bagi pemerintah desa perlu adanya pendataan kelompok rentan agar dapat dengan mudah mendapatkan bantuan hukum jika berhadapan dengan hukum.

Terimakasih kepada Universitas Kuningan dan Fakultas Hukum yang telah memberikan dukungan kepada Tim Pengabdian Masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Pemberdayaan Kelompok Rentan Dalam Mengakses Bantuan Hukum di Desa Cimara Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan” dan desa Cimara yang telah bersedia dan memberikan fasilitas bagi Tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini.

Daftar Pustaka

Adinda, Putri, and Eka Vidya Putra. 2023. “Pemberdayaan Masyarakat Marginal Perkotaan Di Tanah Ombak Purus III Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.”

- Jurnal Perspektif* 6 (2): 170–77.
<https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i2.725>.
- Hardianto, Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, and Imran Lewa. 2022. “Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo.” *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (3): 374.
<https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i3.1118>.
- John. W. Creswell. 2019. *John. W. Creswell., Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*,. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nandita, Lufna, Kayus Kayowuan, and Perlindungan Hukum. 2024. “Restorative Hukum Dan Keadilan Bagi Kelompok” 7: 10830–36.
- Polii, Dian Julius, Valentino Polii, Universitas Pembangunan, Indonesia Manado, Kota Manado, Universitas Pembangunan, Indonesia Manado, et al. 2025. “Akses Keadilan Bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural Dalam Sistem Peradilan” 3 (1).
<https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>.
- Prawira, M. Rizki Yudha. 2024. “Problematisa Pemenuhan Kebutuhan Hukum Terhadap Kelompok Rentan Dalam Mengakses Keadilan The Problem Of Fulfilling Legal Needs For Vulnerable Groups In Accessing Justice.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5 (12): 1–24.
- Sarip Hidayat, Beben Muhammad Bachtiar, Erga Yuhandra, Iman Jalaludin Rifa’i, Bias Lintang Dialog, Gios Adhyaksa, Dikha Anugrah, Andini Nurmayanti, Dewi Lestari. 2024. “Jurnal Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa.” *Jurnal Pengabdian Dosen Dan ...* 2 (2): 43–48.
<https://www.academia.edu/download/101313551/138.pdf>.
- Simanjuntak, James, and Reynhard Christian Fatunlibit. 2021. “Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Mengakses Keadilan,” 0–8.
<https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.265.ISSN>.